



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 13/HK.03.1/7604/2022

TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan akun resmi *platform* media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016):
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846a);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45C);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 948/SDM.05.5-Kpt/K/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan Berita acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor:05/PK.01-BA/7604/2022 tanggal 19 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU Menetapkan Akun Resmi Pada *Platform* Media Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA Akun resmi media sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut

1. Nama Platform Media Sosial : Website
Nama Akun : www.kab-polewalimandar
Tautan Media Sosial : <https://kabpolewalimandar.kpu.go.id/>
2. Nama Platform Media Sosial : Facebook
Nama Akun : KPU Polewali Mandar (fanpage)
Tautan Media Sosial : <https://www.facebook.com/kpukabpolewalimandar>
3. Nama Platform Media Sosial : Instagram
Nama Akun : @kpupolewalimandar
Tautan Media Sosial : <https://www.instagram.com/kpupolewalimandar/>
4. Nama Platform Media Sosial : Twitter
Nama Akun : @KPUPOLEWALIMANDAR
Tautan Media Sosial : https://twitter.com/KPU_POLMAN
5. Nama Platform Media Sosial : Youtube
Nama Akun : KPU Polewali Mandar
Tautan Media Sosial : <https://www.youtube.com/channel/UC8StTjxqc4E5bra73ub7Gcg>

KETIGA Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ttd.

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin